



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 082/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Irma Oktaviani, S. Kep. Ners**

**SEBAGAI KETUA KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Irma Oktaviani, S. Kep. Ners Sebagai Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3674/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Komite Keperawatan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Irma Oktaviani, S. Kep. Ners SEBAGAI KETUA KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 082/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Irma Oktaviani, S. Kep. Ners Sebagai Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Irma Oktaviani, S. Kep. Ners Sebagai Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 082/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Irma Oktaviani, S. Kep.  
Ners Sebagai Ketua Komite Keperawatan  
di Rumah Sakit Intan Husada.

## URAIAN TUGAS KETUA KOMITE KEPERAWATAN

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Direktur

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Ketua Subkomite Kredensial
- b) Ketua Subkomite Mutu Profesi
- c) Ketua Subkomite Etik Disiplin Profesi

### 2. Tugas Pokok

Menjaga dan meningkatkan profesionalisme Tenaga Keperawatan serta mengatur tata kelola yang baik agar mutu Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di RS Intan Husada lebih terjamin dan terlindungi, dengan cara:

- a) Melakukan kredensial bagi seluruh Tenaga Keperawatan yang akan melakukan Pelayanan Keperawatan dan kebidanan di RS Intan Husada;
- b) Memelihara mutu Profesi Tenaga Keperawatan;
- c) Menjaga disiplin, etika dan perilaku Profesi Perawat dan Bidan.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

#### a) Fungsi Perencanaan

- 1) M Membuat rencana kerja Komite Keperawatan sesuai tujuan atau target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit;
- 2) Menyusun peraturan/*Nursing Staff By Law*, Buku Putih, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Prosedur dan lain-lain;
- 3) Menyusun orientasi tenaga baru Perawat dan Bidan;
- 4) Merencanakan program pengembangan profesi dan *clinical privilege* (pengaturan kewenangan profesi) dalam melakukan Asuhan Keperawatan (ASKEP)/Asuhan Kebidanan (ASKEB) sejalan dengan rencana strategi rumah sakit.

#### b) Fungsi Pengorganisasian

- 1) Mengorganisir dan mengkoordinir aktifitas Subkomite Keperawatan dalam melakukan tugasnya;
- 2) Melaksanakan koordinasi program kegiatan bersama profesi lain dan struktural terkait: misalnya pembahasan kasus, pelatihan, kredensial, Promosi Keperawatan dan lain-lain;
- 3) Mensosialisasikan prosedur, standar asuhan dan Pelayanan Keperawatan serta dokumentasi keperawatan.



- c) Fungsi Penggerak
  - 1) Melakukan pertemuan berkala pada aktifitas Subkomite Keperawatan;
  - 2) Terlibat dalam proses monitoring klinik pada kasus tertentu melalui identifikasi kronologi kasus;
  - 3) Mensosialisasikan kegiatan/program komite keperawatan kepada kepala unit.
- d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
  - 1) Melakukan investigasi bila adanya pelanggaran etik oleh Perawat dan Bidan, memberikan rekomendasi hasil investigasi kepada Direktur;
  - 2) Memonitor perilaku etik Perawat dan Bidan melalui complain pasien atau observasi langsung dengan koordinasi;
  - 3) Memantau penerapan standar etik dan lain-lain;
  - 4) Melakukan pembinaan etik, disiplin dan mutu keperawatan kepada Perawat dan Bidan baru;
- e) Fungsi Evaluasi
  - 1) Mengevaluasi penerapan standar etik dan lain-lain;
  - 2) Bekerjasama dengan Struktural Keperawatan untuk menilai mutu Pelayanan Keperawatan di setiap unit yang memiliki Pelayanan Keperawatan.

**Wewenang:**

- a) Memberikan usulan rotasi Perawat atau Bidan;
- b) Memberikan rekomendasi rincian, perubahan, penolakan kewenangan klinis;
- c) Memberikan rekomendasi Surat Penugasan Klinis;
- d) Memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
- e) Melakukan pembinaan etik, disiplin dan mutu keperawatan kepada Perawat dan Bidan baru;
- f) Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesi melalui kegiatan terkoordinasi;
- g) Memastikan diterapkannya kebijakan standar praktek, standar asuhan keperawatan dan standar etik;
- h) Memberikan laporan kepada Direktur dan rekomendasi kepada Manajer Keperawatan terhadap masalah pelanggaran etik;
- i) Melakukan advokasi terhadap profesi;
- j) Menghadiri pertemuan dengan organisasi profesi Perawat atau Bidan.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**

**Internal**

- a) Direktur
- b) Divisi Keperawatan



**Eksternal**

a) Organisasi Profesi (PPNI)



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**